

PEDOMAN PENDAMPINGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2017



DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

2017

KATA PENGANTAR

Sesuai ketentuan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk dimana subsidi pupuk yang dibayarkan kepada Pelaksana adalah berdasarkan volume pupuk bersubsidi yang telah disalurkan kepada kelompoktani/petani.

Upaya perbaikan sistem pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi telah dilakukan sejak Tahun 2013 yaitu melalui kegiatan verifikasi dan validasi dengan melibatkan petugas pertanian mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan tingkat pusat.

Berdasarkan hasil evaluasi di beberapa daerah ditemukan kesulitan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam pedoman pendampingan verifikasi dan validasi tahun 2016, sehingga sasaran pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi secara berjenjang belum sepenuhnya tercapai.

Pedoman pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2017 merupakan penyempurnaan pedoman tahun 2016 setelah mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2016 serta masukan dari instansi terkait di bidang

pupuk bersubsidi. Diharapkan melalui pedoman ini kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan benar.

Jakarta, 6 Februari 2017



Direktor Jenderal

Pening Dadin Permana

NIP. 196005081986031026

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	3
1. Maksud.....	3
2. Tujuan	3
3. Sasaran.....	4
D. Ruang Lingkup	4
E. Istilah dan Pengertian	4
II. PELAKSANAAN	7
A. Pengorganisasian	7
B. Pendanaan.....	7
1. Sumber Dana	7
2. Rincian Pembiayaan	8
3. Dukungan Pembiayaan Fisik	8
4. Dukungan Pembiayaan Operasional	8
C. Pelaksanaan Kegiatan	9
1. Lokasi	9
2. Waktu	9

3. Pelaksana	9
4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	10
5. Pelaksanaan Sosialisasi dan Evaluasi	12
III. MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI	14
A. Verifikasi dan Validasi kecamatan.....	14
B. Pembina Kabupaten/Kota.....	17
C. Pembina Provinsi.....	17
D. Verifikasi dan Validasi Pusat.....	18
E. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi.....	21
F. Alur Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2017.....	23
IV. KEWAJIBAN DAN HAK	24
A. Hak.....	24
B. Kewajiban	25
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	26
A. Analisa dan pengendalian resiko	26
B. Indikator Keberhasilan (Level Output).....	26
C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	26

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan	28
Lampiran 2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	29
Lampiran 3. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan	30
Lampiran 4. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Pusat	32
Lampiran 5. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	33
Lampiran 6. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Pusat	34
Lampiran 7. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Pusat	37
Lampiran 8. Check List Pemantauan Analisa dan Pengendalian Resiko Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2017	38

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan diperuntukkan bagi Petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun RDKK.

Pupuk bersubsidi disalurkan bagi Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura, dan sub sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; serta petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui penugasan PT. Pupuk Indonesia (Persero), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan dan guna menjamin ketepatan sasaran penyaluran

pupuk bersubsidi serta sebagai upaya tindaklanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi perlu menjadi instrumen pengendalian terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di Lini IV/tingkat pengecer .

Hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi akan dijadikan pengujian sebagai dasar pertimbangan pembayaran subsidi pupuk kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Menjadi acuan bagi petugas tim Verifikasi dan Validasi di lapangan serta Tim Pembina Propinsi, Kabupaten/Kota.

2. Tujuan

Sebagai pedoman pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh petugas lapangan,.

3. Sasaran

Penyaluran dan pembayaran subsidi pupuk dapat lebih transparan dan akuntabel.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 adalah:

1. Pendataan RDKK

2. Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi serta Tim Pembina
3. Mekanisme Verifikasi dan Validasi
4. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi
5. Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi serta Tim Pembina
6. Pelaporan

E. Istilah dan Pengertian

1. Satuan Kerja Provinsi adalah satuan kerja yang diantaranya membidangi urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan provinsi.
2. Satuan Kerja Kabupaten/Kota adalah satuan kerja yang diantaranya membidangi urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan kabupaten/kota.
3. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh tim verifikasi
4. Validasi adalah suatu proses pembuktian bahwa tahapan penyaluran dari pengecer kepada petani/kelompok tani telah benar.
5. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah

anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.

6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Menteri Pertanian untuk tingkat pusat, Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.
7. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan sebagai pelaksana penugasan/*Public Service Obligation (PSO)* untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
8. Produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
9. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan

pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.

10. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya.

BAB II.

PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

1. Tingkat Pusat
 - 1) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat
 - 2) Direktorat Pupuk dan Pestisida
2. Tingkat Provinsi
 - 1) Provinsi Satuan Kerja Provinsi selaku Pembina Tingkat Provinsi
 - 2) KPPP
3. Tingkat Kabupaten/Kota
 - Satuan Kerja Kabupaten/Kota selaku Pembina Tingkat Kabupaten.
 - KPPP Kabupaten
4. Tingkat Kecamatan
 - Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan

B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)

1. Sumber Dana

Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 terdapat pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2017.

2. Rincian Pembiayaan

Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan bervariasi dan tergantung kepada jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Apabila alokasi anggaran di suatu wilayah tidak mencukupi atau lebih, sesuai jumlah kecamatan, maka dapat dilakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia atau dipenuhi dari APBD I dan APBD II.

3. Dukungan Pembiayaan Fisik

Dukungan pembiayaan fisik berupa perbanyak blanko RDKK, blanko Verifikasi dan Validasi serta perbanyak Pedoman Verifikasi dan Validasi

4. Dukungan Pembiayaan Operasional

Dukungan pembiayaan operasional kegiatan Pendampingan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi **di tingkat Provinsi** terdiri dari :

- a. Rapat sosialisasi dan evaluasi;
- b. Honor Tim Pembina Provinsi;
- c. Perjalanan Tim Pembina Provinsi ke Kabupaten/Kota;

Sedangkan untuk **tingkat Kabupaten/Kota** terdiri dari :

- a. Pendampingan pendataan RDKK;
- b. Belanja Bahan berupa perbanyak Blanko RDKK, Blanko Verifikasi dan Validasi, perbanyak Pedoman Verifikasi dan Validasi serta Rekapitulasi Data RDKK;
- c. Rapat sosialisasi dan evaluasi;
- d. Honor Tim Pembina Kabupaten/Kota dan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan;
- e. Perjalanan Tim Pembina Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ke Pengecer;

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi

Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 dilaksanakan di 467 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi.

2. Waktu

Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2017.

3. Pelaksana

Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 dilaksanakan oleh,

- a. Verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Verifikasi dan Validasi Pusat.
 - b. Tim Pembina Provinsi dan Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan pembinaan secara berjenjang di wilayahnya.
4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
- 1) Pengawasan Pendataan RDKK
RDKK yang sudah dibuat berdasarkan Permentan Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
Untuk beberapa wilayah yang menjadi uji coba Kartu Tani agar meng-*input* data RDKK tersebut ke dalam sistem RDKK.
 - 2) Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi
Penetapan Tim Verifikasi dan validasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan fungsi tugas sehari-hari.

Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kecamatan **minimal** 2 (dua) orang. Tim verifikasi dan validasi Kecamatan ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) atau Kepala Satuan Kerja Kabupaten/Kota.

- (2) Tim Pembina Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan tugas fungsi instansi terkait (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kelembagaan Penyuluhan Pertanian) Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota **minimal** 3 (tiga) orang. Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua KPPP atau Kepala Satuan Kerja Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Pembina Provinsi diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Provinsi dengan mempertimbangkan tugas fungsi instansi terkait (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kelembagaan Penyuluhan Pertanian) Provinsi.

Jumlah Tim Pembina Provinsi **minimal** 3 (tiga) orang. Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Ketua KPPP atau Kepala Satuan Kerja Provinsi.

- (4) Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.
- (5) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2017.

5. Pelaksanaan Sosialisasi dan Evaluasi

- 1) Sosialisasi dan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Provinsi.
Sosialisasi verifikasi dan validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan pada awal tahun sedangkan Evaluasi dilaksanakan akhir tahun. Peserta pertemuan sosialisasi dan evaluasi adalah Tim Pembina Kabupaten/Kota
- 2) Sosialisasi dan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota.

Sosialisasi verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan pada awal tahun sedangkan evaluasi dilaksanakan secara periodik. Peserta pertemuan sosialisasi dan evaluasi adalah tim verifikasi dan validasi Kecamatan.

- 3) Verifikasi dan validasi dilaksanakan dengan menggunakan anggaran honor dan perjalanan dinas.

BAB III

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat.

A. Verifikasi dan Validasi Kecamatan

Verifikasi dan validasi kecamatan dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi untuk pengecekan kebenaran dokumen dan tahapan penyaluran pupuk bersubsidi dari Pengecer ke Kelompok Tani/Petani. ***Apabila di suatu Kecamatan tidak ada pengecer, maka verifikasi dan validasi dilakukan di pengecer dimana kelompok tani/petani menebus pupuk sesuai RDKK.***

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

- 1) Distributor menyerahkan dokumen berupa :
 - a) Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani/kelompok tani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- b) *Log Book* dari Pengecer;
 - c) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani/keompok
tani;
 - d) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara
distributor dengan pengecer;
 - e) *Draft* Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan
(Lampiran 1);
 - f) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 2);
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan
melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-
dokumen sebagaimana angka 1).
 - 3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita
Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi
sebagaimana Lampiran 1 yang ditandatangani salah
satu Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan sesuai
wilayah kerjanya dengan Distributor.
 - 4) Berita acara tersebut dibuat rangkap 4 (empat) asli, satu
untuk tim verifikasi dan validasi kecamatan, satu untuk
distributor dan satu untuk disampaikan sebagai
dokumen tagihan kepada produsen, serta satu untuk
Tim Pembina Kabupaten/Kota.

2. Verifikasi dan Validasi Lapangan

- 1) Verifikasi dan validasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.
- 2) Verifikasi dan validasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer dan kelompok tani/petani di wilayah tanggung jawabnya dengan mengacu pada Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana angka 1.3)
- 3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 - (1) RDKK meliputi : Tahun disusun dan berlakunya RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
 - (2) Laporan bulanan pengecer beserta bukti penyalurannya;
 - (3) *Log book* penyaluran pupuk pengecer ke petani/kelompok tani;
 - (4) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;

- (5) Apabila dokumen sebagaimana angka (1), (2), (3) dan/atau (4) tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- 4) Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 3).
- 5) Berita Acara pada angka 4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk Distributor.

B. Pembina Kabupaten/Kota

Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.

C. Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota dan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.

D. Verifikasi dan Validasi Pusat

Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana di sampaikan PT Pupuk Indonesia kepada Kuasa Pengguna Anggaran atas perintah KPA.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1) Verifikasi dan Validasi Dokumen

(1) PT Pupuk Indonesia menyerahkan dokumen berupa :

- a. Draft Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Pusat Lampiran 4;
- b. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Lampiran 1;
- c. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Lampiran 3;
- d. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Lampiran 5.

(2) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka (1).

- (3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 4.
 - (4) Berita acara tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi pusat, satu untuk produsen pupuk dan satu untuk PT Pupuk Indonesia.
2. Verifikasi dan Validasi Lapangan
- (1) Verifikasi dan validasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen;
 - (2) Verifikasi dan validasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi pusat secara sampling pada pengecer-pengecer dan kelompok tani/petani dengan mengacu pada Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Pusat;
 - (3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

- a. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan sebagaimana Lampiran 1;
 - b. RDKK meliputi : Tahun disusun dan berlakunya RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
 - c. Laporan bulanan pengecer beserta bukti penyalurannya;
 - d. *Log book* penyaluran pupuk pengecer ke petani/kelompok tani;
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 - f. Apabila dokumen sebagaimana huruf (a), (b), (c), (d) dan/atau (e) tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- (4) Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 6;

- (5) Berita Acara pada angka (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Pusat, satu untuk Distributor, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk Produsen.
3. Tim verifikasi dan validasi juga melakukan *quality assurance* terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Pembina Kabupaten/Kota serta verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan.

E. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi


Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur sebagai berikut, yaitu :

1. Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan

Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja setiap awal bulan setelah penyaluran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan. Berita Acara tersebut dibuat rangkap 4 (empat), dengan pendistribusian sebagai berikut :

- 1) Rangkap pertama sebagai pertinggal di Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan;
 - 2) Rangkap Kedua untuk distributor;
 - 3) Rangkap Ketiga dibawa oleh distributor dan diserahkan kepada produsen sebagai dasar penagihan pelaksana subsidi pupuk ke pemerintah; dan
 - 4) Rangkap Keempat disampaikan ke Tim Pembina Kabupaten/Kota.
2. Tim Verifikasi dan Validasi Pusat
- Verifikasi dan Validasi Pusat dilaksanakan sesuai penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 7.

F. ALUR VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2017



BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi mengacu kepada Pedoman Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 yang di tetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai kewajiban dan hak antara lain :

A. Hak

1. Tim Verifikasi dan Validasi

- 1) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data dan informasi dari pengecer, distributor dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya;
- 2) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.

2. Tim Pembina

- 1) Tim Pembina berhak mendapatkan informasi dari pengecer, distributor dan produsen pupuk bersubsidi serta Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan terkait

dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.

- 2) Tim Pembina berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan pembinaannya.

B. Kewajiban

1. Tim Verifikasi dan Validasi

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan;

2. Tim Pembina

- 1) Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan monitoring pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang;
- 2) Membuat laporan hasil pembinaan.

BAB V.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Analisa dan Pengendalian Resiko

1. Pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
2. Sosialisasi pelaksanaan verifikasi dan validasi secara berjenjang mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan kepada tim verifikasi dan validasi.
3. Evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi.

Dalam melaksanakan pemantauan analisa dan resiko, dapat dipergunakan check list sebagaimana **Lampiran 8**.

B. Indikator Keberhasilan (Level Output)

Tersedia Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang akuntabel.

C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perkembangan pelaksanaan kegiatan pendampingan pupuk bersubsidi dilaporkan secara berjenjang yaitu :

1. Laporan hasil verifikasi dan validasi kecamatan disampaikan ke Tim Pembina Kabupaten/Kota;
2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pembina Kabupaten/Kota disampaikan ke Tim Pembina Provinsi.
3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pembina Provinsi disampaikan ke Pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida).

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI TIM KECAMATAN

Lampiran 1

PROVINSI
 KABUPATEN
 PERIODE BULAN TAHUN

Pada hari, tanggal, bertempat di, telah dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut :
 PRODUSEN : (Ton)

WILAYAH/TIM VERIFIKASI DAN KECAMATAN	PENGECER	DATA DISTRIBUTOR						PENYALURAN KOREKSI						HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI	ALASAN KOREKSI			
		NO	NAME	UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik	UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik			UREA	SP 36	ZA
1) Kec. A	1) Pengecer A																	
	2) Pengecer B																	
	3) Pengecer C																	
	4) Pengecer D																	
	5) Pengecer E																	
	6) Pengecer F																	
Nama Tim Verval	7) ...																	
	NIP jika ada																	
Sub Jumlah Hasil Verifikasi Dokumen																		
Hasil Verifikasi & Validasi Lapangan																		
Total Hasil Verifikasi dan Validasi																		
2) Kec. B	1) Pengecer A																	
	2) Pengecer B																	
	3) Pengecer C																	
	4) Pengecer D																	
	5) Pengecer E																	
	6) Pengecer F																	
Nama Tim Verval	7) ...																	
	NIP jika ada																	
Sub Jumlah																		
JUMLAH																		

Catatan :
 1. Penyaluran adalah penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke kelompok tani/petani dalam RDKK
 2. Kolom koreksi diisi dengan hal-hal sebagai berikut :
 3. Bila terdapat koreksi akibat hasil verifikasi dan validasi lapangan agar dilampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangannya

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Distributor :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi Kabupaten periode bulan tahun adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
..... 2017

Distributor PT

ttd/materai/stempel

Nama Pemilik

Lampiran 3

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PENYALURAN PUPIK BERSUBSIDI TIM KECAMATAN

Pada hari ...(*diisi hari*)..... tanggal ...(*diisi tgl, bulan, tahun*)..... telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi ...(*diisi nama provinsi*).... Kabupaten ...(*diisi nama Kabupaten*).... Kecamatan ...(*diisi nama Kecamatan*)..... , Desa(*diisi nama Desa*)..... Periode(*diisi bulan dan tahun*)... sampai dengan(*diisi bulan dan tahun*)... dari Produsen dan Distributor dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan

(Ton)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapangan					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa .. Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa Kelompok Tani .. karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa Kelompok Tani .. karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa .. Kelompok Tani karena
- 5 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa Kelompok Tani ... karena ..

2. Penyaluran bulan

(Ton)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapangan					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan- :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa Kelompok Tani .. karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa Kelompok Tani .. karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa ... Kelompok Tani karena ..
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa .. Kelompok Tani karena
- 5 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa Kelompok Tani..... karena ..

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan Validasi
Kecamatan

Pengecer

1.

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

2.

(Nama dan Tanda Tangan)

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PENYALURAN
PUKUP BERSUBSIDI TIM PUSAT
Lampiran 4

PRODUSEN PT
 PERIODE BULAN TAHUN

Pada hari, tanggal, bertempat di, telah dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut:

PROVINSI :

(Ton)

KABUPATEN NO/NAMA	DISTRIBUTOR NO/NAMA	DATA PRODUSEN				KOREKSI				HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI				ALASAN KOREKSI				
		UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik	UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik	UREA	SP 36		ZA	NPK	Organik	
1 Kabupaten A	1 Distributor A																	
	2 Distributor B																	
	3 Distributor C																	
	4 Distributor D																	
	5 Distributor E																	
	6 Distributor F																	
	7 ...																	
Sub Total																		
2 Kabupaten B	1 Distributor A																	
	2 Distributor B																	
	3 Distributor C																	
	4 Distributor D																	
	5 Distributor E																	
	6 Distributor F																	
	7 ...																	
Sub Total																		
Total Provinsi																		
Penyesuaian dari tagihan sebelumnya																		
Total Penagihan																		

Tim Verifikasi dan Validasi dan Validasi *ttt* Nama

Tim Verifikasi dan Validasi dan Validasi *ttt* Nama

Tim Verifikasi dan Validasi dan Validasi *ttt* Nama

Tim Verifikasi dan Validasi dan Validasi *ttt* Nama

Tim Verifikasi dan Validasi dan Validasi *ttt* Nama

Tim Verifikasi dan Validasi dan Validasi *ttt* Nama

Tim Verifikasi dan Validasi dan Validasi *ttt* Nama

Tim Verifikasi dan Validasi dan Validasi *ttt* Nama

Tim Verifikasi dan Validasi dan Validasi *ttt* Nama

Tim Verifikasi dan Validasi dan Validasi *ttt* Nama

Catatan : Perikuan terhadap penyesuaian dari tagihan sebelumnya sebagai berikut : Apabila merupakan koreksi negatif terhadap pembayaran sebelumnya, dapat di perhitungkan untuk penagihan tahun berjalan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Pusat

Lampiran 5

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan tahun adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
..... 2017

Produsen PT

ttd/materai/stempel

Direksi

Lampiran 6

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TIM PUSAT

Pada hari ...(*diisi hari*)..... tanggal ...(*diisi tgl, bulan, tahun*)..... telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi ...(*diisi nama provinsi*).... Kabupaten ...(*diisi nama Kabupaten*).... Kecamatan ...(*diisi nama Kecamatan*)..... Desa ...(*diisi nama Desa*)....., Desa ...(*diisi nama Desa*)....., Desa(*diisi nama Desa*)..... Periode(*diisi bulan dan tahun*)... sampai dengan(*diisi bulan dan tahun*)... dari Produsen dan Distributor dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan

(Ton)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Distributor/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapangan					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa Kelompok Tani karena ..
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa .. Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa .. Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa Kelompok Tani karena ..
- 5 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa .. Kelompok Tani karena

2. Penyaluran bulan

(Ton)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapangan					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa Kelompok Tani karena ..
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa .. Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa Kelompok Tani .. karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa .. Kelompok Tani .. karena
- 5 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa .. Kelompok Tani .. karena

3. Penyaluran bulan

(Ton)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapangan					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa .. Kelompok Tani .. karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa .. Kelompok Tani .. karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa Kelompok Tani karena ..
- 5 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ... di Desa Kelompok Tani karena ..

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi dan validasi Lapangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi dan Validasi Pusat	Disetujui, Distributor	Wakil Produsen
1. <i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>
2. <i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>		

Diketahui,
Tim Pembina

(Nama dan Tanda Tangan)

Lampiran 7

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI TIM PUSAT

PRODUSEN
PERIODE BULAN TAHUN

Pada hari tanggal bertempat di telah dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut :

1. Volume Penyaluran

No	Jenis Pupuk	Usulan Ton	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi Ton
			Dokumen Ton	Lapangan Ton	
1	Urea				
2	SP 36				
3	ZA				
4	NPK				
5	Organik				
Total					

2. Nilai dalam Rupiah

No	Jenis Pupuk	HPP (Rp/Ton)	HET (Rp/Ton)	Nilai Subsid (Rp/Ton)	Usulan Rp	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi Rp
						Dokumen Rp	Lapangan Rp	
1	Urea							
2	SP 36							
3	ZA							
4	NPK							
5	Organik							
Total								

Informasi tambahan yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut :

- Dasar Tagihan : Diisi dengan Surat usulan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero)
: Diisi dengan Surat Koreksi Produsen Pupuk
- Dokumen Penagihan : Diisi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero)
: Diisi dengan Surat Kuasa Penagihan Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) ke Direksi Produsen pupuk
: Diisi dengan Surat Penyerahan Tagihan dari PT Pupuk Indonesia (Persero)
: Diisi dengan Surat Tagihan dari produsen pupuk
: Diisi dengan Dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Kecamatan
- Metode Verifikasi : Diisi dengan Membandingkan usulan penagihan dengan perhitungan dokumen penagihan dan/atau hasil verifikasi lapangan
- Keterangan koreksi : Diisi dengan koreksi hasil verifikasi dan validasi
:
- Volume dan HET pupuk bersubsidi mengacu ke Peraturan Menteri Pertanian No
- HPP berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
- Pagu subsidi berdasarkan SP DIPA Nomor
- Nilai Subsid = HPP - HET

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

	TIM VERIFIKASI	PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
1	(.....)	(.....)
2	(.....)	(.....)
3	(.....)	(.....)
4	(.....)	(.....)
5	(.....)	(.....)
6	(.....)	(.....)
7	(.....)	(.....)
8	(.....)	(.....)
9	(.....)	(.....)

CHECK LIST
PEMANTAUAN ANALISA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI TAHUN 2017

No.	Uraian	Risiko	Mitigasi
A.	PERSIAPAN		
1	Pendataan RDKK tidak lengkap	Tidak dapat dilakukan penyaluran	Kumpulkan RDKK lengkap dengan tandatangan PPL/Mantri Tani
2	SK Tim Verifikasi tingkat Kecamatan belum terbit	Tidak dapat melaksanakan tugas verifikasi dan validasi	Buat SK Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Kecamatan
3	SK Tim Pembina tingkat Kabupaten/Kota belum terbit	Tidak dapat melaksanakan tugas pembinaan verifikasi dan validasi	Buat SK Tim Pembina tingkat Kab/Kota
4	SK Tim Pembina tingkat Provinsi belum terbit	Tidak dapat melaksanakan tugas pembinaan verifikasi dan validasi	Buat SK Tim Pembina tingkat Provinsi
B.	PELAKSANAAN KEGIATAN		
1	sosialisasi verifikasi dan validasi tingkat Kab/kota tidak dilaksanakan	Pelaksanaan verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan yang diharapkan	1. Lakukan sosialisasi 2. Monitoring pelaksanaan sosialisasi

No.	Uraian	Risiko	Mitigasi
2	Verifikasi dan validasi di kecamatan tidak dilaksanakan	Tidak dapat dilakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan SK Tim ada 2. Lakukan pendalaman masalah 3. Buat teguran
3	Evaluasi kegiatan Verifikasi dan validasi tidak dilaksanakan oleh Tim Pembina tingkat kab/kota	Pelaporan Verifikasi dan Validasi tidak akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 2. Tim Kabupaten lakukan monitoring secara sampling
4	Evaluasi kegiatan Verifikasi dan validasi tidak dilaksanakan oleh Tim Pembina tingkat Provinsi	Pelaporan Verifikasi dan Validasi tidak akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 2. Tim Provinsi lakukan monitoring secara sampling